

# Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi

NENENG SALMIAH<sup>1</sup>; SATRIA TRI NANDA<sup>2</sup>; INTAN ADINO<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning Pekanbaru  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : [nenengsalmiah@unilak.ac.id](mailto:nenengsalmiah@unilak.ac.id) (korespondensi)

Submit : 2022-01-17

Review : 2022-03-06

Publish : 2022-05-26

**Abstract:** This research was conducted at BUMDes Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan Singingi Regency. This study focuses on the role of the Village Consultative Body (BPD) in improving the performance of BUMDes Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan Singingi Regency. As for the formulation of the problem, how is the role of the Village Consultative Body in improving the performance of BUMDes. The purpose of this study was to reveal the role of the Village Consultative Body in improving the performance of BUMDes Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan Singingi Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data analysis technique used in this research is an interactive method. The results of this study reveal that the role of BPD in improving the performance of BUMDes is an indirect role, including the role of formation, strategic role, supervisory role of BUMDes through KADes and a motivator for BUMDes managers.

**Keywords:** Village Consultative Body (BPD), BUMDes Performance

Sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin banyak yang tumbuh dan berkembang. Kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes) ini sudah lama mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, sebagai upaya untuk menciptakan penguatan institusi sosial ekonomi desa, yaitu melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasca Undang-undang tersebut, desa-desa dimandatkan untuk mendirikan BUMDes. Kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta operasionalisasi pengelolaan BUMDes tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Alkadafi et al., 2021)

Sampai saat ini sudah banyak jumlah BUMDes yang terbentuk, ada yang berhasil menjalankan usaha bisnisnya, seperti BUMDes Tirta Mandiri yang berhasil mengelola dan memanfaatkan potensi lokal dan mampu meraih omset mencapai 10.36 Milyar dengan laba bersih 6,5 milyar dari hasil usahanya, sehingga BUMDes tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan BUMDes terbaik nasional saat ini. Sebaliknya ada juga BUMDes yang dibekukan, contohnya BUMDes Jaya Aulia di Jawa Barat yang diduga bermasalah dan usahanya yang dinilai jalan ditempat atau gagal ([www.dara.co.id](http://www.dara.co.id)).

Secara kuantitas pertumbuhan jumlah BUMDes di Indonesia saat ini berjumlah 47.288. Sedangkan di Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah pertumbuhan jumlah BUMDes yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau pada tahun 2019 telah terbentuk BUMDes sebanyak 1.591 atau 97% dari

jumlah 1.559 desa. Tingginya angka pertumbuhan BUMDes di Provinsi Riau secara umum ternyata belum dibarengi dengan kualitas pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat diketahui belum ada BUMDes di Provinsi Riau yang dapat dikategorikan sebagai BUMDes yang maju dan mandiri. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau tahun 2020 menyebutkan ada 694 BUMDes dalam kategori dasar, 574 BUMDes kategori tumbuh, 223 yang masuk dalam kategori berkembang, selebihnya ada 68 BUMDes yang tidak aktif. Data tersebut secara umum mengindikasikan bahwa BUMDes sebagai suatu kelembagaan yang bertujuan sebagai lembaga untuk meningkatkan perekonomian desa atau pelayanan umum kepada masyarakat desa belum berfungsi secara maksimal. Berdasarkan data ekspos kementerian Desa Pembangunan Desa tertinggal dan transmigrasi 2019, menyebut permasalahan pengelolaan dan pengembangan BUMDes ialah iklim berusaha belum kondusif, keterbatasan informasi dan akses pasar, rendahnya produktivitas (teknologi rendah), SDM pengelola rendah, keterbatasan permodalan dan rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Disisi lain, pemerintah daerah menyebutkan bahwa BUMDes yang berkembang tersebut, sudah banyak yang berhasil, diantara BUMDes yang dikategorikan berhasil dan dapat dijadikan percontohan ialah BUMDes Lancang Kuning di Kabupaten Indragiri Hilir, BUMDes Amanah Sejahtera di Kabupaten Kuantan Singingi dan BUMDes Paris Mandiri di Kabupaten Bengkalis. (Alkadafi et al., 2021). Penelitian ini berfokus pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh, Kabupaten Kuantan Singingi.

BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Sungai Buluh Nomor 5 Tahun 2015. BUMDes Amanah Sejahtera salah satu BUMDes di Indonesia yang mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam

kategori BUMDes terbaik nasional 2016 di bidang Eco Agriculture. Penghargaan ini merupakan salah satu keberhasilan dalam produksi pertanian secara berkelanjutan, memperkuat penghidupan masyarakat lokal (petani) serta konservasi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh terus mengalami perkembangan/pertumbuhan unit usaha. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Amanah Sejahtera ini adalah simpan pinjam, BRI link, unit perkreditan barang, unit TBS kelapa sawit, unit pupuk, dan BULOG. Keberhasilan BUMDes Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam memenuhi kebutuhan dan menambah modal usaha bagi masyarakat.

Menurut *Resources Based View Theory*, ada tiga keunggulan kompetitif yang dapat mendorong suatu organisasi untuk berhasil. Keunggulan kompetitif tersebut adalah oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (de Massis et al., 2013). Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal).

Modal sosial diperlukan nilai saling berbagi serta pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Modal manusia diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada orang (de Massis et al., 2013). Sedangkan modal manusia dapat diasosiasikan dengan dedikasi dan komitmen, motivasi, dan relasi personal yang tinggi. Menurut Bontis, William Chua Chong, & Richardson (2000), secara sederhana modal manusia merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif suatu organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan pengetahuan orang-orang dalam organisasi tersebut akan meningkatkan modal manusia (Sawarjuwono & Kadir, 2003).

Penelitian sebelumnya sudah melihat peranan dari Kepala Desa (KADes) dan Direktur BUMDes Amanah Sejahtera dalam menguatkan modal sosial dan modal manusia yang dimiliki oleh Desa Sungai Buluh. Peranan KADes Sungai Buluh adalah sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan, motivator pengurus BUMDes dan sebagai pengawas jalannya operasional BUMDes Amanah Sejahtera dan Direktur BUMDes mempunyai peran strategis, peran teknis dan peran pendukung dalam meningkatkan kinerja BUMDes. (Salmiah, Satria Tri Nanda, 2021). Penelitian ini ingin melihat peran kunci lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan Kinerja BUMDes Amanah Sejahtera.

### **Resource Based View**

Sumber daya yang berasal dari desa diperlukan untuk mewujudkan desa yang mandiri, oleh karena itu unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah mempunyai keunggulan kompetitif yang khas agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan desa ((Rika Fatimah, 2019).

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam tulisannya yang berjudul “*A Resource-based view of the firm*”. Namun penelitian yang banyak dijadikan rujukan adalah artikel karya Barney (1991) “*Firm Resource and Sustained Competitive Advantage*”. Dijelaskan *firm resource* membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Menurut Barney (1991), desa harus memiliki sumber daya yang bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi. Keunggulan kompetitif tersebut ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan

modal finansial (de Massis, Frattini, & Lichtenthaler, 2013). Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal). Menurut World Bank (*World Dev. Indic. 1998, 1998*) modal sosial adalah suatu masyarakat termasuk institusi, relasi, sikap, dan nilai yang memandu interaksi antara orang dan kontribusi pada ekonomi serta pembangunan sosial. Modal sosial diperlukan nilai saling berbagi serta pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Modal manusia diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada orang (de Massis et al., 2013). Sedangkan modal manusia dapat diasosiasikan dengan dedikasi dan komitmen, motivasi, dan relasi personal yang tinggi. Menurut Bontis, William Chua Chong, & Richardson (2000), secara sederhana modal manusia merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif suatu organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan pengetahuan orang-orang dalam organisasi tersebut akan meningkatkan modal manusia (Sawarjuwono & Kadir, 2003).

Tidak cukup sampai modal sosial dan modal manusia, modal finansial juga penting sebagai sumber keuangan untuk menciptakan nilai dalam organisasi. Modal finansial mengacu pada sumber-sumber darimana dana diperoleh, apakah dana yang diberikan oleh investor atau dana yang disetor pemilik untuk membeli peralatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.(Oktaviani, 2016).

## **Stakeholder's Theory**

*Stakeholders* (Pemangku kepentingan) adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1988). *Stakeholders* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok. *Stakeholders* memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi.

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (*urgency*) di dalam organisasi (Mitchell, 1997). Dalam konteks desa, hal tersebut merujuk pada siapa yang memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya akan disebut sebagai *key stakeholder* desa.

## **Teori Peran**

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang

yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.

## **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa. Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa membentuk diri. Sekaligus BPD adalah salah satu lembaga yang akan mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes, sehingga BPD menempati posisi yang sangat

penting. Tugas anggota BPD yang begitu penting tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan tersebut Fungsi BPD terdapat dalam pasal 31, yaitu: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, yang beranggotakan wakil dari penduduk desa bersangkutan. BPD juga membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi yang menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance* system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan (Walangitan, 2010).

Dan dalam Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, hak anggota BPD dalam Pasal 55 dijabarkan sebagai berikut: (1) Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak: a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi

pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Sedangkan kewajiban anggota BPD dijabarkan dalam Pasal 60, yaitu: Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Serta kewenangan BPD tertuang dalam pasal 63, yaitu: BPD berwenang: a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat; j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara garis besar, BUMDes dapat dilihat sebagai badan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDes) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa (Suryanto, 2018).

Dalam kaitannya dengan tujuan negara, BUMDes adalah bagian dari cara mencapai kemakmuran rakyat. Kedepannya BUMDes diharapkan mampu melaksanakan semangat kedaulatan dan kemandirian ekonomi desa. Yang menjadi titik penting pendirian BUMDes adalah 1). Meningkatkan perekonomian desa; 2). Meningkatkan PADes; 3). Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 4). Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Misi pembangunan BUMDes adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi (Suryanto, 2018).

### **Kinerja BUMDes**

Kinerja BUMDes adalah proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan organisasi dalam

hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apakah kinerja dari BUMDes tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja BUMDes merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desaan pendapat asli desa. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan yang dilihat dari laba yang diperoleh BUMDes.

## METODE

Objek penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peningkatan kinerja BUMDes Amanah Sejahtera. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Kirk & Miller, 2012) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata.

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, memperhatikan keadaan desa secara langsung. Telaah

Literatur, mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder. *Personal interview*, Wawancara dengan orang-orang kunci (*key stakeholder*) desa.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dan harus diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan atau data yang dalam bentuk belum jadi. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan personel kunci BUMDes Amanah Sejahtera yaitu KADes Sungai Buluh, Sekretaris Desa, Direktur BUMDes dan Tokoh Masyarakat Desa dan data sekunder bersumber dari laporan keuangan BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.

Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles, Hubberman, & Saldana (2013). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL

Dari Laporan Laba Rugi Gabungan, diketahui sejak satu tahun BUMDes Amanah Sejahtera didirikan memperoleh laba sebagai berikut:

Tabel 1: Laba BUMDes Amanah Sejahtera

Tahun	Laba (Rugi)	Kenaikan (Penurunan)	Persentase
2016	Rp. 435.105.969	Rp. 83.999.784	23,90%
2017	Rp. 694.972.373	Rp. 259.866.404	59,72%
2018	Rp. 811.725.136	Rp. 116.752.763	16,80%
2019	773.549.419	(38.175.717)	-5%

Sumber: BUMDes Amanah Sejahtera

Dari tabel diatas diketahui bahwa sejak didirikan sampai dengan tahun 2018 BUMDes Amanah Sejahtera selalu mengalami kenaikan laba. Laba ini didapat dari enam unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha BRILink unit usaha perkreditan barang , unit usaha TBS, unit usaha penjualan pupuk dan unit usaha lain-lain. Dan pada tahun 2019 mengalami

sedikit penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 5%.

## PEMBAHASAN

Dari tabel pendapatan hasil usaha diatas dapat dilihat bahwa setelah satu tahun sejak BUMDes Amanah Sejahtera didirikan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami kenaikan laba, dengan demikian dapat diartikan kinerja BUMDes terus meningkat. Selain dari laba yang meningkat, BUMDes Amanah Sejahtera juga beberapa kali mendapat penghargaan. Mulai dari apresiasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur pada Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) yang ke-2 tahun 2017, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa perkembangan Desa Sungai Buluh sangat baik dan terbukti dengan telah dilaksanakannya musyawarah pertanggungjawaban dan BUMDes Amanah Sejahtera mampu meningkatkan perekonomian dengan mengelola dana desa dengan secara baik. Kemudian tahun 2018 mendapat penghargaan dari Bupati Kuantan Singingi sebagai BUMDes terbaik, dan tahun 2019 BUMDes Amanah Sejahtera tetap mempertahankan gelarnya sebagai BUMDes Terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Syahra, 2020). Pencapaian-pencapaian BUMDes Amanah Sejahtera ini tidak terlepas dari peran beberapa personel kunci, baik yang terjun langsung dalam pengelolaan maupun yang tidak terjun langsung.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting, termasuk yang berkenaan dengan Bumdes. Sebagai lembaga yang mensahkan Peraturan Desa (Perdes), artinya Perdes tidak akan sah jika tidak dibahas bersama antara pemerintah desa dan BPD, maka perdes tentang pembentukan Bumdes di sebuah desa, tentu tidak akan sah jika tidak dibahas dan tidak disetujui oleh BPD. Sebab dasar pembentukan Bumdes adalah Perdes. Inilah peran BPD dalam tahap

pembentukan BUMDes. Selanjutnya dalam pengelolaannya BPD tidak terjun langsung namun membuka diskusi, menerima aspirasi dari masyarakat dan memberi masukan kepada pengelola untuk kemajuan BUMDes. Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan bumdes, peran BPD juga sangat penting, yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap Bumdes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Dari hasil wawancara yang terangkum pada Tabel 5.2 diatas, ada empat informan yang juga merupakan personel kunci menuju peningkatan kinerja BUMDes, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur BUMDes dan Tokoh Masyarakat, dapat diketahui peranan BPD dalam meningkatkan kinerja BUMDes adalah sebagai berikut:

### 1). Peran Pembentukan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa BPD Bersama dengan Kepala Desa merancang Peraturan Desa dan kemudian disahkan oleh BPD, termasuk Peraturan Desa No.05 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera, yang dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 15 Desember 2015.

Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan yang ada di desa. Peraturan lainnya ialah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh BPD atau Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa dibentuk dengan alasan merupakan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau aspirasi masyarakat



yang disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa. Aspirasi tersebut dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Rancangan Peraturan Desa baik yang diusulkan oleh BPD maupun Kepala Desa, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa dan camat sebelum dibahas oleh BPD dan Kepala Desa. Rancangan Peraturan yang berasal dari BPD diserahkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat. Setelah konsultasi selesai dilakukan, Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa dan hasil konsultasi kepada BPD. Kemudian BPD mempersiapkan Musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. Bentuk persetujuan BPD berupa Keputusan Ketua BPD mengenai hasil pembahasan suatu Rancangan Peraturan Desa. Apabila pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati (Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan (Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan tersebut dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Pasal 45 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Jika dalam proses pembahasan BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa dinyatakan berlaku sejak diundangkan oleh Sekretaris Desa. Setelah diundangkan, Peraturan Desa masih harus melewati tahap

evaluasi atau klarifikasi Bupati/Walikota melalui camat.

## 2). Peran Strategis

Peran kedua yang dapat diketahui dari hasil wawancara adalah peran strategis. Walaupun BPD tidak terjun langsung dalam mengelola BUMDes, namun BPD berperan dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa. Menurut Sekretaris Desa, sudah banyak aspirasi masyarakat desa yang diterima secara lisan maupun secara tulisan dalam musyawarah desa, kemudian BPD dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Sebagai representasi masyarakat desa, BPD ditugasi untuk menampung dan menggali aspirasi masyarakat desa, untuk kemudian disalurkan ke dalam bentuk kebijakan pemerintah desa. Melalui tugas ini diharapkan BPD dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan desa, masyarakat desa, atau kelompok tertentu masyarakat desa. Perbedaan mendasar antara menggali dan menampung terletak pada keaktifan dalam menyampaikan aspirasi. Pada tugas menggali aspirasi, BPD berperan aktif mencari tahu dan mendalami kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam tugas menampung aspirasi, BPD secara pasif menerima aspirasi masyarakat. Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Badan Permusyawaratan Desa dapat menggali aspirasi masyarakat melalui lembaga masyarakat desa dan atau langsung kepada masyarakat desa. Penggalan aspirasi dilaksanakan pada suatu kegiatan yang memuat maksud, tujuan, dan uraian kegiatan. Hasil penggalan aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Berbeda dengan menggali aspirasi rakyat yang menuntut keaktifan anggota BPD, menampung aspirasi oleh BPD menuntut keaktifan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi

masyarakat kemudian diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Kemudian aspirasi masyarakat dari hasil menggali dan menampung dikelola oleh BPD melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. pengelolaan ini dilakukan dalam forum musyawarah BPD. Yang dimaksud pengadministrasian, yaitu aspirasi masyarakat desa dibagi berdasarkan pibidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan perumusan aspirasi adalah hasil analisa aspirasi masyarakat desa yang dirumuskan oleh BPD untuk disampaikan kepada kepala desa. Hasil pengadiministrasian dan perumusan tersebut kemudian disalurkan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD yang diikuti Kepala Desa. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan apabila aspirasi tersebut merupakan penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa BPD sering melakukan diskusi bagaimana meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa dan juga membicarakan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan fisik desa dan melakukan replanting kebun kelapa sawit. Dalam kaitannya dengan BUMDes, menurut Sekretaris Desa, BPD berperan dalam memberi arahan mana unit usaha BUMDes yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan agar bisa ditindaklanjuti dan mencapai keseimbangan.

### 3). Peran Pengawasan BUMDes melalui KADes.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di

seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa. Hal ini sudah dilakukan oleh BPD Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai perwakilan penduduk desa, BPD diberi amanat untuk mengawasi kinerja kepala desa. Rumusan pasal 46 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Permendagri yang sama pada pasal 46 ayat (3) disebutkan bahwa bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan saat suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu atau telah cukup lama dilaksanakan. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan.

BPD menjalankan peran pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, BPD melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai koordinator yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di desa yang berkedudukan sebagai pengawas kinerja Kepala Desa memiliki peranan penting untuk memonitor

dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara diketahui BPD Sungai Buluh sejak awal sudah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, yang mana Kepala Desa terpilih menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang. Kemudian BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.

#### 4). Peran Motivasi

Dalam peranannya sebagai perangkat desa, BPD juga berperan sebagai motivator. Dari hasil wawancara kita dapat mengetahui bahwa BPD berhubungan baik dengan Lembaga desa lainnya, seperti LPM dan selalu memberikan masukan atau arahan kepada pengelola BUMdes sehingga dapat bersama-sama memajukan desa. Selain itu BPD juga mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan yang disediakan BUMDes, membeli barang serta menyimpan dan meminjam uang sehingga BUMDes Amanah Sejahtera dapat terus aktif dan berkembang..

### SIMPULAN

Peran BPD dalam meningkatkan kinerja BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Peran Pembentukan. BPD Bersama dengan Kepala Desa merancang Peraturan Desa dan kemudian disahkan oleh BPD, termasuk Peraturan Desa No.05 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera, yang dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 15 Desember 2015.
2. Peran Strategis. Walaupun BPD tidak terjun langsung dalam mengelola BUMDes, namun BPD berperan dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa. Menurut Sekretaris Desa, sudah banyak aspirasi masyarakat desa yang diterima secara lisan maupun secara tulisan dalam musyawarah desa, kemudian BPD dapat menindaklanjuti

aspirasi tersebut.

3. Peran Pengawasan. BPD Sungai Buluh sejak awal sudah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, yang mana Kepala Desa terpilih menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang. Kemudian BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.
4. Peran Motivasi. BPD berperan sebagai motivator dengan berhubungan baik dengan Lembaga desa lainnya, seperti LPM dan selalu memberikan masukan atau arahan kepada pengelola BUMdes sehingga dapat bersama-sama memajukan desa. Selain itu BPD juga mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan yang disediakan BUMDes, membeli barang serta menyimpan dan meminjam uang sehingga BUMDes Amanah Sejahtera dapat terus aktif dan berkembang.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alkadafi, M., Tauby, S., & Lovi, N. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–18. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bontis, N., William Chua Chong, K., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of*

- Intellectual Capital*.  
<https://doi.org/10.1108/14691930010324188>
- de Massis, A., Frattini, F., & Lichtenthaler, U. (2013). Research on Technological Innovation in Family Firms: Present Debates and Future Directions. In *Family Business Review*.  
<https://doi.org/10.1177/0894486512466258>
- Freeman, E. R. (1988). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. In *Ethical theory and business*.
- Kirk, J., & Miller, M. (2012). Reliability and Validity in Qualitative Research. In *Reliability and Validity in Qualitative Research*.  
<https://doi.org/10.4135/9781412985659>
- Miles, M. B., Hubberman, M., & Saldana, J. (2013). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd edition. In *SAGE Publications*.  
[https://doi.org/10.1016/S0301-4622\(98\)00172-0](https://doi.org/10.1016/S0301-4622(98)00172-0)
- Mitchell, R. . et al. (1997). Towards a theory of stakeholders identification and salience: defining the principle of who and what really counts. *The Academy of Management Review*, 22.
- No.32, U.-U. R. (2004). Pemerintahan Daerah. *Republik Indonesia*.
- Oktaviani, E. R. (2016). *MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA BPRS DI PROVINSI JAWA TIMUR ( PERIODE 2013-2015 )*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (2005).  
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Rika Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrpreneur. *Jurnal Studi Pemuda*.  
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Salmiah, Satria Tri Nanda, I. (2021). Peranan KADEs dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Akuntansi Kompetif*, 4.
- Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Syncore Indonesia.
- Walangitan, S. (2010). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPS) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Study di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)*. 1–11.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*.  
<https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- World development indicators 1998. (1998). In *World development indicators 1998*.